

PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/II/2019 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 381 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Koordinator, Verifikator, dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU. 7 Tahun 2017, UU. Nomor 7 Tahun 2018, PKPU 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Koordinator, Verifikator dan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2019